


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembangunan ekonomi sekarang ini, tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemerintah. Begitu juga dalam kehidupan perekonomian masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung-jawab pemerintah, yang dalam ajaran Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Permasalahan ekonomi sendiri merupakan masalah yang terpenting dalam perekonomian suatu negara, baik mencakup pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan neraca perdagangan serta neraca pembayaran, bahkan juga masalah perpajakan.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah swt. berikut:<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Media Nusantara, 2009), h. 184.



setiap tahunnya mengalami peningkatan (kenaikan) jumlahnya.<sup>4</sup> Dalam hal ini nampak sekali bahwa pajak merupakan sumber pemasukan terbesar negara yang jumlahnya mencapai 1200 triliun setahunnya.

Di negara kita (Indonesia), saat ini pajak merupakan sektor pendapatan utama negara, dan merupakan sumber untuk pembiayaan pembangunan, penunjang kegiatan ekonomi dan pembayaran gaji pegawai pemerintah (eksekutif, TNI, POLRI dan PNS) dan anggota legislatif. Begitu juga halnya dengan pemerintah daerah, maka mereka juga diberikan hak untuk memungut pajak yang ada di wilayahnya masing-masing sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 157 ayat (a) poin 1 dan 2, bahwa sebagai pencerminan dari otonomi daerah, bagi daerah diberikan otonomi untuk menentukan kebijakan mengenai pajak di daerahnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) . Berarti setiap daerah berhak menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak. Adapun bunyi pasalnya adalah:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Bagian laba Badan Umum Milik Daerah (BUMD);
4. Penerimaan-penerimaan dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan dinas yang lainnya.
5. Pendapatan daerah lainnya seperti hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan lainnya<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Lihat Pidato Akhir Tahun Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) di Depan MPR dan DPR tentang RAPBN 2012, Metro TV, 16 Agustus 2011.

<sup>5</sup>Undang-undang otonomi Daerah 2004, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 123.

Adapun jenis pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya adalah:

1. Pajak menurut golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Pajak menurut sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
3. Pajak menurut pungutan, yaitu pajak pusat (negara) dan pajak daerah.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan satu-satunya sumber penerimaan daerah yang benar-benar murni dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya keberhasilan daerah dalam menghadapi otonomi daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah dalam sektor ini. Begitu dengan penggalian pajak sebagai pendapatan asli daerah (PAD) pada penerimaan retribusi parkir. Apabila penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan maka dengan sendirinya pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan atau mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, yaitu: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (7) pajak parkir.<sup>7</sup>

Kalau kita kaitkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2009 dengan Kota Banjarmasin saat ini, maka sebenarnya banyak yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Saat ini, jumlah toko-toko swalayan, mini

---

<sup>6</sup>Supramono dan Teresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia, Meksanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 2.

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Atas perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

market, hotel, restoran dan tempat hiburan jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan jumlah mobil dan sepeda motor juga setiap tahunnya bertambah banyak pula. Banyaknya tempat-tempat tersebut dan kendaraan bermotor tentunya memberi dampak pula pada sektor pajak parkir dan retribusi parkir.

Fakta menunjukkan bahkan pajak dan retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat mendukung lajunya pembangunan di kota Banjarmasin. Untuk itu, UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perparkiran yang merupakan salah satu bidang dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin harus mengoptimalkan penerimaan parkir dan retribusi parkir agar dapat meningkatnya pendapatan asli daerah. Hal ini penting karena semua hasil pendapatan tersebut kemudian dimasukkan ke Dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin yang menampung semua pendapatan daerah dari berbagai dinas di Kota Banjarmasin.

Terpenuhinya target pendapatan daerah disektor pajak parkir dan retribusi parkir tentunya ikut memperlancar penyelenggaraan kegiatan ekonomi di Kota Banjarmasin.

Fakta menunjukkan bahwa selama ini memang pajak parkir dan retribusi parkir dalam pemungutannya sering terjadi kendala atau permasalahan. Misalnya masih banyaknya parkir liar (tanpa ijin) sehingga pungutan retribusi parkir tidak masuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan. Selain itu, terdapat lahan parkir yang belum tergarap secara optimal. Padahal kalau parkir liar dapat dikelola dengan baik dan lahan yang

belum tergarap dapat dioptimalkan, tentunya berpengaruh pula terhadap naiknya atau terdongkraknya pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Tentunya pula biaya untuk pembangan infra struktur dan pembangunan daerah meningkat dan mudah terlaksana.

Memperhatikan lebih mendalam mengenai seberapa besar realisasi dari penerimaan pajak dan retribusi parkir di Kota Banjarmasin dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin Oleh karenanya penulis mencoba menelitinya lebih mendalam.

Dari penelitian lapangan yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin (Perspektif Ekonomi Islam)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi parkir dan retribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah disiplin ilmu kesyariahan khususnya bidang ekonomi Islam yang salah satu kajiannya tentang permasalahan pengaruh pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan dan pemikiran.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Pusat Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang berkeinginan untuk mengkaji masalah seperti dari aspek berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini, dijelaskan dalam definisi operasional berikut:

1. Kontribusi, ialah uang iuran, sumbangan yang diberikan, uang yang diberikan untuk pemasukan.<sup>8</sup>
2. Pajak, ialah: iuran wajib yang dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, ada banyak macamnya menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti bumi (tanah), kendaraan dan lainnya.<sup>9</sup>
3. Retribusi parkir, ialah pungutan yang dikenakan terhadap pemakai kendaraan parkir yang memarkir kendaraannya pada tempat fasilitas parkir.<sup>10</sup>
4. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, ialah penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kota Banjarmasin.

Dapat disimpulkan, maksud dari penelitian ini adalah membahas sesuatu yang dapat ditimbulkan atau diakibatkan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir swasta dan pungutan yang dikenakan terhadap pemakai kendaraan parkir yang memarkir kendaraannya pada tempat fasilitas parkir yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah kota Banjarmasin.

---

<sup>8</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 613.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 822.

<sup>10</sup>Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 408.



## **F. Kajian Pustaka.**

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah bersumber dari kajian lapangan tentang permasalahan dan fakta mengenai kontribusi dari pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2006-2010.

Dari penelusuran penulis, skripsi mengenai permasalahan tentang pajak pada Jurusan Ekonomi Islam, ternyata hanya ada sebuah skripsi yang membahasnya, yaitu: *Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pajak restoran Pada Usaha Warung Makan di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)*, oleh Raudatul Munawarah, NIM. 0701150013. Isi skripsi ini tentang fenomena yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia yang melakukan penerapan pajak restoran sebesar 10% pada usaha warung tegal (warteg). Begitu juga dengan adanya perda yang dikeluarkan oleh Pemda Hulu Sungai Selatan terkait pajak restoran. Dengan tujuan untuk mengetahui isi dari Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang pajak Restoran, cara penerapan atau pemberlakuan pajak restoran pada warung makan yang ada di Kecamatan kandangan.

Skripsi tersebut nampak sekali bahwa dari segi judulnya, permasalahannya dari aspek subjek dan objeknya adalah berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:<sup>11</sup>

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai permasalahan dan fakta yang terjadi mengenai kontribusi pajak parkir dan resribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini dan ditetapkan tujuan penelitian. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis, yang menjadi bahan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan mengenai beberapa hal tentang pajak dalam ekonomi Islam, terdiri atas: pengertian pajak, dasar hukum kewajiban pajak dalam ekonomi Islam, ciri-ciri dan asas pemungutan pajak, dan kebijakan pajak (fiskal) oleh negara.

Bab III merupakan metode penelitian, yang merupakan cara untuk melakukan penelitian di lapangan, yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian ini, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri atas: *Pertama*, penyajian data, berupa laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun

---

<sup>11</sup>Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, *Keputusan Rektor IAIN Antasari No. 72 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S.1) IAIN Antasari Banjarmasin*, h. 3.

tentang kontribusi pajak parkir dan restribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, kemudian ditarik kesimpulannya.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: simpulan dan saran.